



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 298/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA BENGKEL SENI
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Bengkel Seni tahun 2022, maka perlu mengangkat pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Bengkel Seni tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Bengkel Seni Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/UN57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA BENGKEL SENI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat nama-nama mahasiswa yang bersangkutan sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Bengkel Seni Universitas Tidar Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Bengkel Seni memiliki fungsi dan tanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/HK57/HK.01/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Pengurus Unit Kegiatan Bengkel Seni berada dalam pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, sampai dengan 31 Desember 2023, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 17 Februari 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Plt. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar di Magelang;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 298/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2023
 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS
 UNIT KEIATAN MAHASISWA BENGKEL
 SENI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA BENGKEL SENI
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

Pengarah	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Penanggung jawab	:	Kepala BAKPK
Lurah/Ketua	:	Syafiq Rofiqi
Carik/Sekretaris 1	:	Adinda Putriana Rahmanita
Carik/Sekretaris 2	:	Jenar Mahesa Galihayu Rakasiwi
Juru Bayar/Bendahara 1	:	Anggun Nirmalasari Putri
Juru Bayar/Bendahara 2	:	Niken Sifa Nadya Reswari
KAURT	:	Wildan Khaidar Ali
KAURT	:	Raihan Panca Abadi
Bayan/Kepala Divisi Musik 1	:	Luky Halisah Kristanto
Bayan/Kepala Divisi Musik 2	:	Latifa Zuroroh Saputri
Asisten Bayan/Staff Divisi Musik 1	:	Fairuz Al Fathah
Bayan/Kepala Divisi Rupa 1	:	Dinda Tiara Saputri
Bayan/Kepala Divisi Rupa 2	:	Della Dwi Safitri
Asisten Bayan/Staff Divisi Rupa 1	:	Wildan Khaidar Ali
Bayan/Kepala Divisi Tari 1	:	Rafida Fatmadinda Shalihah
Bayan/Kepala Divisi Tari 2	:	Aufi Maitsa Ifada
Asisten Bayan/Staff Divisi Tari 1	:	Yunika Nurma Wakhidatunnisa
Asisten Bayan/Staff Divisi Tari 2	:	Anjani Cantika Panji Anggoro
Bayan/Kepala Divisi Teater 1	:	Mohamad Rizal Janaldy
Bayan/Kepala Divisi Teater 2	:	Khairunnisa Intan Santoso
Asisten Bayan/Staff Divisi Teater 1	:	Niken Sifa Nadya Reswari
Asisten Bayan/Staff Divisi Teater 2	:	Surya Andhika Triatmaja
Bayan/Kepala Divisi Sastra 1	:	Nisa Kirana Alfi Santoso
Bayan/Kepala Divisi Sastra 2	:	Noerma Anjalita Suryani
Asisten Bayan/Staff Divisi Sastra 1	:	Mukhamad Yusuf Iskandar
Bayan/Kepala Divisi Film Fotografi 1	:	Raihan Panca Abadi
Bayan/Kepala Divisi Film Fotografi 2	:	Purwin Ningsih
Bayan/Kepala Divisi Film Fotografi 1	:	Gheareta Nugraheni

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 17 Februari 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUCIYARTO
 REKTOR NIP 196704301992031002